

**EVALUASI KELEMBAGAAN SUMBER DAYA  
AIR: STUDI KASUS PENGELOLAAN IRIGASI DI  
DESA SAMAENRE KECAMATAN MALLAWA  
KABUPATEN MAROS**

**Oleh:**

**FITRI LELA**

**M 111 15 086**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Evaluasi Kelembagaan Sumber Daya Air: Studi Kasus  
Pengelolaan Irigasi Di Desa Samaenre Kecamatan Mallawa  
Kabupaten Maros  
Nama Mahasiswa : Fitri Lela  
Stambuk : M 111 15 086

Skripsi Ini Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Kehutanan  
Pada  
Program Studi Kehutanan  
Departemen Kehutanan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin  
Menyetujui:

### Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Forest Muhammad Alif K.S., S.Hut. M.Si.  
NIP. 19790831 200812 1 002

Pembimbing II

Prof.Dr.Ir.Syamsu Alam, M.S  
NIP 19590420 198503 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kehutanan  
Departemen Kehutanan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

Dr Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si  
NIP. 19790831 200812 1 002

Tanggal Pengesahan : 22 Mei 2019



## ABSTRAK

**FITRI LELA (M111 15 086). Evaluasi Kelembagaan Sumber Daya Air: Studi Kasus Pengelolaan Irigasi di Desa Samaenre, Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.**

Sumber daya air merupakan hak kepemilikan bersama oleh setiap anggota masyarakat hukum adat, biasa di sebut *Common Pool Resources*. Irigasi merupakan salahsatu yang menjadi barang dengan hak kepemilikan bersama. Pengelolaan irigasi adalah upaya untuk mendistribusikan air secara adil dan merata. Namun dalam mekanismenya sering dihadapkan pada permasalahan mendasar, hal ini tidak lepas dari unsur kelembagaan dan seperangkat kebijaksanaan tidak berfungsi secara efektif dalam upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan air. Penelitian ini menggunakan analisis sejarah dengan metode deskriptif kualitatif yang dimana menjelaskan kejadian pada masa lampau yang digunakan untuk memahami kenyataan sekarang dan membandingkan keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan melihat reposisi peran para pihak lembaga pengelolaan sumberdaya air sebagai *common goods* yang dilakukan pada tahun 2003 dan membandingkannya dengan keadaan sekarang. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi penting bagi pemerintah dan masyarakat, guna memaksimalkan pengelolaan irigasi air di Desa Samaenre. Lembaga pengelolaan irigasi sudah terbentuk sudah sejak tahun 1980 yang hingga kini masih bertahan, biasa disebut Perkumpulan Petani Pemakai air (P3A), merupakan lembaga formal yang mengoperasikan jaringan irigasi tersier di Desa Samaenre. Perkembangan lembaga ini telah menunjukkan perubahan yang signifikan, selain lembaga formal juga yang tidak kalah bertahan eksistensinya adalah lembaga informal yang masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan seperti bergotongroyong dalam segala kegiatan irigasi.

Kata Kunci : Lembaga, Irigasi, *Common goods*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan serta kelancaran kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak duduk dibangku perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi, akan sangat sulit untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada **Dr. Forest. Muhammad Alif K.S, S.Hut. M.Si.** dan **Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S.** selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Terkhusus salam hormat dan kasih saya kepada kedua orangtua tercinta, ayahanda **BABO** dan ibunda **RAHMA.** serta adikku **Sarina** dan kedua kakak saya (**Marni dan Ros**) yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa, serta cinta kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau. Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan rasa terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Yusran, S.Hut., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Muhammad Alif K. S., S.Hut. M.Si** selaku Ketua Departemen Kehutanan beserta seluruh dosen dan staff Fakultas Kehutanan.
2. Bapak **Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut. M.P.** dan **Bapak Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M.Agr.** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran, bantuan serta koreksi dalam penyusunan skripsi.
3. **Brigita Tesha** sebagai partner penelitian, teman seperjuangan dari awal penulisan skripsi ini sampai dengan mendapatkan gelar kami tetap bersama-sama, saling mendukung dan menyemangati satu sama lain, **Wini, Adelia Caroline, S.Hut, Irsyad, Sutarman, Muh. Akil Ridho, dan Nir** serta teman-teman luar kampus lainnya yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan penelitian ini.



5. Keluarga Mahasiswa Kehutanan Sylva Indonesia (PC.) Universitas Hasanuddin dan Biro Khusus Belantara Kreatif (BK.BK) yang selama ini menjadi wadah atau tempat belajar diluar bangku kuliah. Terimakasih untuk segala ilmu, kesempatan dan pengalaman berharganya.
6. Keluarga besar **VIRBIUS 2015** (Varietas Rimbawan Intelektual Universitas Hasanuddin) saya ucapkan banyak terima kasih selama menjadi mahasiswa kehutanan banyak Suka duka di masa-masa kader, perkuliahan hingga masa akhir semester bersama kalian adalah cerita keren yang akan selalu menjadi hal yang menyenangkan.
7. **Ramlah, Armila Ahmad, Nur Azisah M. Nur, Asti Mayang Pratiwi, Nurdiyanti, Nurul Fadilah Atik, Sri Warnida, dan Irfandi** selaku orang-orang yang paling berkesan dalam 3 tahun terakhir ini dalam memberikan dukungan dan motivasinya untuk menyelesaikan masa studi saya dengan tepat waktu.

Dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Bertolak dari itulah, penulis mengharapkan adanya koreksi, kritik dan saran yang membangun, dari berbagai pihak sehingga menjadi masukan bagi penulis untuk peningkatan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengharapkan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Mei 2019

Fitri Lela



# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan.....	3
<b>II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>4</b>
2.1. Evaluasi .....	4
2.2. Kelembagaan dan Tipe Kelembagaan .....	4
2.3. <i>Common Pool Resources</i> dan <i>Publik Goods</i> .....	6
2.4. Pengertian dan Kebijakan Pengelolaan Irigasi .....	7
2.5. Masyarakat Sekitar Hutan dalam Mengelola SDA.....	9
<b>III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>11</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	11
3.2. Alat dan Bahan .....	11
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian.....	11
3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data .....	12
3.4.1. Teknik Pengumpulan Data .....	12
3.4.2. Jenis Data .....	12
3.5. Metode Analisis Data.....	13
3.5.1. Analisis Sejarah .....	13
3.5.2. Distribusi Peran setiap lembaga .....	14
3.5.3. Evaluasi Perbandingan Kelembagaan <i>Commons</i> .....	15
<b>IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>16</b>
4.1. Keadaan Fisik Lokasi.....	16
4.1.1. Letak, Luas, dan aksesibilitas.....	16
4.1.2. Topografi .....	16
4.1.3. Iklim.....	16
Keadaan Sosial Ekonomi .....	17



4.2.1. Jumlah Penduduk.....	17
4.2.2. Mata Pencaharian.....	17
4.2.3. Tingkat Pendidikan.....	17
4.2.4. Sarana dan Prasarana.....	18
4.3. Hasil dan Pembahasan.....	19
4.3.1. Analisis Sejarah.....	19
4.3.2. Partispasi Masyarakat dalam Pengelolaan SDA.....	23
4.3.3. Kelembagaan Formal dan Informal.....	24
4.3.4. Kelembagaan Nonformal/Informal.....	29
4.3.5. Evaluasi Perbandingan Lembaga Formal dan Informal.....	30
<b>V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>32</b>
5.1. Kesimpulan.....	32
5.2. Saran.....	33
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>36</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Peta Jaringan Irigasi Desa Samaenre Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Pada Tahun 2018 .....	30
2.	Perbandingan Lembaga Formal dan Informal .....	30



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Jumlah Penduduk Tiap Dusun di Desa Samaenre, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros .....	17
2.	Jumlah Penduduk Desa Samaenre Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	17
3.	Jumlah Penduduk Desa Samaenre Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	18
4.	Sarana dan Prasarana di Desa Samaenre, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.....	19
5.	Sejarah Perkembangan Pengelolaan irigasi.....	19
6.	Tugas dan Fungsi Lembaga Formal .....	26



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Data Responden Pengguna Air .....	37
2.	Quisioner Penelitian .....	39
3.	Dokumentasi Penelitian .....	45



# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sumber daya air tidak dapat lepas dari kehidupan makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan karena peranannya yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Oleh karena itu sumber daya air merupakan hajat dan kebutuhan pokok hidup yang kedua setelah udara. Sumber daya air dapat memberikan manfaat positif apabila digunakan dengan baik dan efisien dan memberikan dampak negatif apabila tidak diantisipasi dengan benar. Umumnya sumber daya air digunakan untuk mendukung sektor pertanian yaitu dengan sistem irigasi.

Ketersediaan sumber daya air dan lahan pertanian potensial semakin langka dan terbatas. Sementara kebutuhan akan air untuk berbagai kepentingan terus meningkat dan menyebabkan permintaan terhadap air juga semakin tinggi. Sugiyono (2009) mengatakan bahwa sumber daya air merupakan barang bersama (*common goods*) yang hak kepemilikannya tidak dapat diberikan kepada satu individu, melainkan diberikan kepada sekelompok masyarakat. Dalam pemanfaatannya, setiap individu cenderung untuk menggunakan secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan konflik antara pengguna air bahkan dapat merusak lingkungan. Sedangkan menurut Salim (2003) sumber daya air merupakan milik public atau *public goods* yang tidak dimiliki oleh siapapun, melainkan dalam bentuk kepemilikan bersama, dimana kebutuhan akan sumberdaya alam yang dibuat oleh pemerintah secara kolektif dapat digunakan secara bersama-sama tanpa ada yang dirugikan ataupun mengambil hak miliknya.

Rachman dan Pasandaran (2002) mengemukakan bahwa pengelolaan daerah pengairan merupakan upaya untuk mendistribusikan air secara adil dan merata. Namun dalam mekanismenya sering dihadapkan pada permasalahan mendasar, hal ini tidak lepas dari unsur kelembagaan dan seperangkat kebijaksanaan tidak

secara efektif dalam upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya air. Adanya anggapan masyarakat bahwa air irigasi adalah barang



kepemilikan bersama (*common goods*), cenderung menyebabkan masyarakat kurang efisien dalam menggunakan air.

Kelembagaan merupakan suatu aturan main berupa norma-norma yang dianut oleh masyarakat yang dijadikan pedoman oleh seluruh anggota masyarakat atau anggota organisasi dalam melakukan transaksi. Dalam sistem kelembagaan pengelolaan irigasi mengandung makna partisipan, teknologi, tujuan dan struktur dimana terdapat interdependensi satu sama lain. Sistem pengelolaan yang efektif dan efisien secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sangat dibutuhkan untuk membangun model konservasi air yang tepat guna bagi masyarakat dan lingkungannya (Asdak, 2007).

Desa Samaenre merupakan salah satu desa yang masuk dalam kawasan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Samaenre adalah petani, sehingga untuk menunjang keberhasilan suatu pertanian dibutuhkan sistem irigasi. Sebelumnya sistem pengairan dikelola oleh satu aktor masyarakat yang bertugas untuk mengatur dan menjaga keberlangsungan air irigasi tersebut. Namun karena ketidakjelasan hak-hak dan kewajiban dalam pengelolaan air menyebabkan masyarakat pemakai air kurang efektif dan mekanisme kelembagaan tidak berfungsi secara baik. Pada tahun 2003 Desa Samaenre terpilih untuk pendampingan program pengembangan hutan berbasis masyarakat dalam mengelola sumber daya air, yang didampingi oleh Dr. Muhammad Alif K.S, S.Hut., M.Si, dan disponsori oleh Four Foundation. Hal inilah yang kemudian perlu dilakukan revaluasi untuk melihat sejauh mana perkembangan reposisi peran para pihak lembaga pengelolaan sumberdaya air sebagai *common goods* yang dilakukan pada tahun 2003 dan membandingkannya dengan keadaan sekarang (2018).



## 1.2 Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran para pihak dalam lembaga pengelolaan sumberdaya air sebagai *common goods* yang dilakukan pada tahun 2003 dan membandingkannya dengan keadaan sekarang (2018). Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi informasi penting bagi pemerintah dan masyarakat, guna memaksimalkan pengelolaan irigasi air di Desa Samaenre.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Evaluasi

Terdapat tiga kata yang mempunyai kemiripan makna tentang kata evaluasi yang ada kalanya dipakai terpisah dan atau dipakai dalam satu rangkaian. Tiga kata yang dimaksud adalah (Abdullah, 2014):

a) *Evaluasi*, adalah penilaian terhadap sesuatu. Jadi untuk mudahnya kata evaluasi itu harus dilengkapi dulu dengan obyek yang dinilai. Misalnya evaluasi belajar, di sekolah dasar, sekolah menengah, dan sebagainya

b) *Asesmen (assessment)* adalah aktivitas menentukan kedudukan suatu objek pada sejumlah variable yang menjadi fokus misalnya mengetes para siswa dan melaporkan hasilnya. Istilah asesmen juga dipergunakan untuk menjanging informasi mengenai kebutuhan tertentu (*need asesment*).

c) *Pengukuran (measurement)* merupakan aktivitas penempatan nilai numerikal atau angka terhadap suatu objek dengan menggunakan suatu instrument seperti mistar, timbangan, stopwatches, dan sebagainya. Pengukuran jarang dilakukan sendiri, tetapi sering dilakukan dalam kaitan dengan evaluasi, asesmen atau riset.

Kemudian evaluasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah evaluasi kinerja yang dapat diartikan sebagai suatu sistem yang di gunakan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim atau individu (Wibowo, 2007).

### 2.2 Kelembagaan dan Tipe Lembaga Kemasyarakatan

Kata kelembagaan memiliki dua jenis pengertian yaitu kelembagaan sebagai aturan main dan kelembagaan sebagai organisasi. Kelembagaan sebagai aturan main dapat diartikan sebagai perangkat yang terdiri dari hubungan-hubungan yang teratur antara orang-orang yang mendefinisikan hak-hak, keterbukaan terhadap

ng lain, hak-hak khusus, serta tanggung jawab. Oleh karena itu  
gaan merupakan sistem organisasi dan kontrol masyarakat terhadap  
nya, dimana mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam



memecahkan masalah actual yang dihadapi masyarakat, seperti pengaturan penggunaan alokasi sumberdaya secara efisien, merata dan berkelanjutan (Sutandar, 2002).

Menurut Oceannas (2008), kelembagaan adalah suatu hubungan kerja sama yang sistematis, teratur dan saling mendukung yang di sepakati oleh beberapa lembaga, baik sejenis maupun tidak sejenis dan terkait seperangkat nilai-nilai dan norma-norma dalam rangka mencapai tujuan bersama yang menguntungkan semua pihak yang ada, baik di dalam maupun di luar kelembagaan itu tersebut. Selain itu, Awang (2003) mengemukakan bahwa kelembagaan sebagai satu kumpulan nilai, norma, peraturan dalam suatu kumpulan orang yang digunakan dalam mencapai tujuan tertentu. Lembaga juga dapat diartikan sebagai aturan dalam sebuah kelompok social yang sangat berpengaruh oleh faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi.

Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social-institution. Akan tetapi hingga saat ini para sosiolog menggunakan terjemahan yang beragam dan belum ada kata sepakat mengenai istilah indonesia apa yang tepat untuk istilah social-institution tersebut. Beberapa ahli menerjemahkan istilah social-institution sebagai lembaga kemasyarakatan (Soekanto, 2003). Lembaga kemasyarakatan pada umumnya mempunyai beberapa ciri yang membedakannya dengan organisasi. Menurut Soekanto (2003), ciri-ciri dari lembaga kemasyarakatan, yaitu; 1) suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya; 2) memiliki kekekalan tertentu, perkelembagaan suatu norma cenderung lama, oleh karena itu cenderung dipertahankan; 3) mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan; 4) mempunyai lambang-lambang yang secara simbolik menggambarkannya tujuan, dan; 5) mempunyai tradisi tertulis maupun yang tidak tertulis.

Lembaga-lembaga tradisional irigasi ada yang bersifat formal dan ada yang informal. Indikator formal atau informalnya suatu lembaga irigasi dapat ditentukan dari ada atau tidaknya anggaran dasar rumah tangga (AD/ART) yang mengatur teratur dari anggota-anggotanya, rapat-rapat secara berkala,



maupun susunan kepemimpinan yang rapi. Kelembagaan irigasi tradisional formal dapat dicontohkan pada kelembagaan subak yang telah memiliki peraturan dan anggaran rumah tangga tertulis. Lembaga-lembaga tradisional ini berkembang bentuk dan fungsinya sepanjang masa sesuai dengan tantangan yang dihadapinya (Ambler, 1991).

### 2.3 *Commons Pool Resources dan Publik Goods*

Istilah tragedi kepemilikan bersama pertama kali dipublikasikan oleh Garrett Hardin (1968) dalam sebuah artikel ilmiah berjudul *The Tragedy of the Common*. Tragedi kepemilikan bersama adalah suatu ketidakbahagiaan akibat ketamakan dalam berupaya untuk merebut sesuatu. Tragedi kepemilikan bersama timbul saat setiap manusia berusaha mengambil sumberdaya alam yang menjadi milik bersama untuk kepentingan pribadinya sehingga merugikan makhluk hidup lain. Tragedi kepemilikan bersama umumnya terjadi pada sumberdaya yang merupakan milik umum atau *common pool resources*. Pandangan yang menyebabkan terjadinya tragedi kepemilikan bersama yaitu keinginan untuk meraih untung yang banyak demi kepentingan pribadi daripada membagi-bagikannya kepada manusia atau makhluk hidup lain, sehingga kemudian masing-masing mendapat jatah sedikit. Pendangan seperti ini awalnya akan terasa menguntungkan bagi pihak yang memakai banyak sumberdaya alam, tetapi dikala jumlah pengguna meningkat, maka permasalahannya akan segera muncul. Pada akhirnya ketersediaan sumberdaya alam akan habis atau rusak.

Jati (2015) juga mengemukakan bahwa pengertian *the commons* dalam tata kelola sumber daya alam diartikan sebagai bentuk “kepemilikan bersama”. Hal ini merujuk pada konsepsi bahwa sumber daya alam adalah milik publik (*public goods*). Artinya semua lapisan masyarakat berhak untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam tanpa ada pembatasan siapa pun. Namun demikian, melihat posisi strategis sumber daya alam sebagai aset penting penjaga kebutuhan hidup orang banyak. Negara berperan sebagai regulator dan distributor sumber daya alam dengan mengatas namakan *the commons*.

*the commons* adalah masyarakat pengguna sumber daya alam yang bisa diakses sebagai pengguna pertama. Hal ini dikarenakan aksesibilitas terhadap



penggunaannya terhadap sumber daya alam. Inti dari pembahasan *the commons* terletak pada gagasan bekerjasama (*cooperation*). Kerjasama merupakan bagian dari cara menghindari adanya *over grazing* maupun juga *free riding* dalam pengaturan sumber daya alam. Gagasan *Common* sendiri pada dasarnya merupakan bentuk pengelolaan bersama akan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya, pemanfaatan terhadap sumber daya alam bersifat non-eksklusif sehingga setiap orang bisa mengakses keberadaan sumber daya alam. Maka, kerjasama menjadi hal yang ditekankan dalam pengelolaan guna memaksimalkan penggunaan sumber daya alam (Jati, 2015).

Menurut Prasetya (2012) barang publik atau *public goods* adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Barang public merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunaannya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin mencegah seseorang untuk tidak mengonsumsi barang publik. Selain air, udara juga dapat dimasukkan sebagai contoh barang publik karena secara umum tidak mungkin mencegah seseorang menghirup udara.

#### 2.4 Pengertian dan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Air

Menurut Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2007 Tentang Irigasi, yang berbunyi bahwa irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya adalah irigasi permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa dan tambak. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumberdaya manusia. Jaringan irigasi adalah saluran bangunan, dan bangunan pelengkapanya, yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Ashar (2015) mengemukakan bahwa Irigasi tidak hanya berguna untuk mendistribusikan air,

ga memiliki fungsi lain yaitu pembasahan tanah yang bertujuan untuk ni kekurangan air apabila hanya ada sedikit air hujan, mengatur suhu



tanah dan memperbesar ketersediaan air tanah karena muka air akan naik apabila digenangi air irigasi yang meresap.

Pengelolaan irigasi sebagai usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan irigasi. Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung-jawabnya. Pengelolaan irigasi tanpa penanganan yang efektif dapat menjadi kendala bagi pengembangan perekonomian. Selain itu faktor lain yang dapat menjadi kendala adalah minimnya penyediaan dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi (Soenarno, 2004).

Secara umum kebijakan pengaturan irigasi yang dikeluarkan pemerintah memuat tentang perlindungan sumberdaya air dan pengaturan pemanfaatannya. Perubahan fenomenal terlihat dari kebijakan pemerintah terbaru dalam pengelolaan air irigasi yaitu *Inpres No.3/1999* tentang pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi yang memuat 5 (lima) isi pokok sebagai berikut (Rachman dan Pasandaran, 2000) :

- (1) Redefinisi tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi,
- (2) Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air,
- (3) Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) kepada P3A,
- (4) Pembiayaan operasional dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi melalui IPAIR,
- (5) keberlanjutan sistem irigasi.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi juga sesuai dengan pedoman-pedoman normatif seperti UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi, PP No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, Kep. Menkimpraswil

KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Kep. Mendagri No. 50/2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A dan PP No. 69 Tahun 1996



tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Dari sisi petani (P3A) pelaksanaan PPI dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan P3A sebagai lembaga petani yang mandiri, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi,
- b. Petani mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana IPAIR.

Sedangkan dari sisi pemerintah adalah :

- a. beban pemerintah daerah dalam kegiatan OP jaringan berkurang,
- b. pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator,
- c. pemerintah bersifat koordinatif dan menjaga keberlanjutan sumberdaya air.

## 2.5 Masyarakat Sekitar Hutan dalam Mengelola Sumber Daya Air

Nugraha dan Nutujo (2005) mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kehidupan umat manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terkait oleh satu rasa identitas bersama. Masyarakat bukan hanya sekedar penduduk saja, tetapi juga sebagai sistem yang dibentuk dari hubungan antar mereka sehingga menampilkan ciri-ciri tersendiri. Dimana hubungan di antara mereka terbentuk suatu kumpulan manusia yang menghasilkan sebuah kebudayaan.

Menurut Wiasadirana (2004), Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan baik yang memanfaatkan hasil hutan tersebut maupun tidak langsung. Banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di dalam atau di pinggir hutan yang hidupnya bergantung kepada hasil hutan. Selain itu, Awang, dkk (2000) mengatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat memiliki nilai positif dan negatif. Nilai positifnya yang diperoleh masyarakat lokal adalah terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, baik dari pertanian, perkebunan, maupun dari hasil hutan itu sendiri. Sedangkan negatifnya yaitu apabila pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya alam



tidak seimbang maka akan merusak ekosistem seperti punahnya fauna, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

Fauzi, (2012) mengungkapkan bahwa hutan bagi masyarakat bukanlah hal yang baru, terutama bagi masyarakat desa yang masih memiliki nilai-nilai dan kultur tradisional. Masyarakat di sekitar hutan lindung memanfaatkannya sebagai sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mencuci, mandi dan keperluan lainnya di bidang pertanian untuk mengairi sawahnya. Selanjutnya Fauzi, (2012) menjelaskan sejak zaman dahulu, masyarakat tidak hanya melihat hutan sebagai sumber pangan, obat-obatan, energi, sandang, lingkungan dan sekaligus tempat tinggal mereka. Dalam upaya menjaga hutan masyarakat beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga mereka merasa bertanggung jawab besar dan kesadaran secara sukarela untuk menjaga dan mengelola hutan mereka.

